

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Selanjutnya pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri telah mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus

sumber daya dicatat. Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Keberadaan pos piutang, aset tetap, dan hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarkannya informasi operasi atau kegiatan. Dalam akuntansi pemerintahan, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam bentuk laporan operasional atau laporan surplus/defisit.

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling baku muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi SDM yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi.

Dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya, pemerintah Kabupaten Landak memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Landak wajib menyusun

laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah yang diperolehnya. Pemerintah Kabupaten Landak wajib menyusun laporan keuangan berlandaskan pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Landak. Pemerintah Kabupaten Landak sendiri, sampai dengan tahun 2014 masih menerapkan basis kas menuju akrual. Sementara itu, mulai 1 Januari 2015 Pemerintah Kabupaten Landak sudah harus menerapkan basis akrual. Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, pemerintah Kabupaten Landak harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual. Persiapan tersebut dilakukan pemerintah Kabupaten Landak agar siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam penerapan basis akrual.

Sementara itu, otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 memberi kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah, menetapkan kebijakan, serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan akuntabilitas itu sendiri adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Menurut Harahap (2010: 105) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan/organisasi. Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan (pihak internal perusahaan), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Beberapa peraturan perundang-undangan menyebutkan mengenai LKPD yaitu dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 99

ayat 2, yang berbunyi :

“penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya”.

Sesuai dengan visi BPKP sebagai Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya good governance.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) BPKP Tahun 2010-2014, dalam Renstra Tahun 2010-2014, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja ”Meningkatnya Tingkat Opini BPK terhadap LKPD”. Program Aplikasi Komputer SIMDA adalah suatu sistem informasi terkomputerisasi yang berbasis database. Aplikasi ini merupakan perangkat lunak

(*software*) yang berjalan di atas jaringan computer institusi-institusi pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi. SIMDA dikembangkan mengacu pada ketentuan perundang-undangan, praktik pengelolaan keuangan terbaik, dan pengendalian intern yang memadai.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Landak merupakan salah satu unit organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 09 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak dengan fungsi pokoknya yaitu mengelola administrasi keuangan dan asset daerah Kabupaten Landak. Tugas BPKAD yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasar asas otonomi. BPKAD Kabupaten Landak sudah berhasil dalam mengelola keuangan daerah hal ini di buktikan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas pemeriksaan LKPD tahun 2013.

BPKAD Kabupaten Landak sudah memanfaatkan SIMDA Keuangan dalam mengelola keuangan daerah serta menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sejak tahun 2012 hingga sekarang. Walaupun secara umum banyak manfaat yang ditawarkan oleh penerapan SIMDA antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, namun pengimplementasian SIMDA pada BPKAD juga memiliki kendala yang berkaitan dengan terbatasnya sumber daya manusia yang ada menjadi penyebab belum optimalnya pengelolaan keuangan. Semenjak BPKAD menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan dalam membantu

pengelolaan keuangan daerahnya, Kabupaten Landak telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas pemeriksaan LKPD tahun 2013 dimana sebelumnya selalu mendapat opini WDP.

Berdasarkan fakta di atas, peneliti tertarik menganalisis persiapan pemerintah Kabupaten Landak untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam penganggaran, penatausahaan, dan penyajian laporan keuangannya. Selanjutnya, penulis melakukan identifikasi kemungkinan kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Landak dalam menerapkan basis akrual dengan menggunakan bantuan aplikasi SIMDA Keuangan. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Landak Dengan Bantuan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Landak dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan bantuan aplikasi SIMDA Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah diatas yaitu untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten Landak dengan bantuan aplikasi SIMDA Keuangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 agar dapat menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara maksimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan pelaporan keuangan dengan adanya identifikasi kemungkinan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan basis akrual. Secara umum juga diharapkan kualitas dan kuantitas pelaporan keuangan dalam pemerintahan akan meningkat.

1.4.2 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan standar akuntansi pemerintahan, khususnya mengenai basis akrual. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah bagi peneliti dan orang-orang yang berminat mengkaji standar akuntansi pemerintahan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah tidak menyimpang dan tetap pada jalur yang benar, maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pembahasan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten Landak dengan bantuan aplikasi SIMDA Keuangan.